

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU TENGAH
2020

KPT : 113/HK.03.2-Kpt/7606/KPU-Kab/VI/ 2020, 4 HLM
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU TENGAH

- ABSTRAK :
- bahwa dalam rangka mewujudkan data pemilih yang mutakhir dan komprehensif, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tengah melakukan pemutakhiran data pemilih dengan menggunakan Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih);
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015; Undang-Undang nomor 7 tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 54 tahun 2019; Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 19 tahun 2019; Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 2 tahun 2020; Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 3 tahun 2020; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 63/ HK.03. 1 Kpt/01/KPU/II/2020.
 - Keputusan ini Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tengah Nomor : 18/HK.03.1-Kpt/7606/KPU-Kab/III/2020 Tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pemutakhiran Data Pemilih Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tengah Tahun 2020 Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tengah.
- CATATAN :
- Keputusan ini Mulai Berlaku Pada Tanggal ditetapkan, Tanggal 26 Juni 2020.
 - Lamp. 1 hlm.